

PEMERIKSAAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (TRANSFER PRICING)

Hary Mulyanto
16 Desember 2021

ALUR PROSES WP VS DJP

Alur Proses Penerapan Prinsip Kewajaran oleh Wajib Pajak

Tentukan
Profit Level
memenuhi
Prinsip Kewajaran

Terapkan Prinsip
Kewajaran

Dokumentasikan
Proses
Penerapan
Prinsip
Kewajaran

Ungkap dalam
SPT

Penelitian / Pemeriksaan Kewajaran oleh DJP

TAHAP ANALISIS TP

Tahap 1:
Uji Formal

Tahap 2:
Analisis Pendahuluan

Tahap 2:
Deep Analysis

Oleh Account Representative

Oleh Pemeriksa/Auditor

TAHAP 1: UJI FORMAL (OLEH AR)

Penelitian
Formal
Pengisian
SPT

- Induk SPT No. 16
- Lampiran VI
- Lampiran Khusus 3A, 3A-1, & 3A-2
- Transkrip Kutipan Elemen L/K (Lamp. Khusus 8)
- Ikhtisar MF & LF, BPE Notifikasi/CbCr
- Mencocokkan Lamp 3A vs. Laporan Keuangan
- Identifikasi Pihak Afiliasi, Transaksi Afiliasi, Metode TP
- Meminta TP Doc. sesuai PMK 213: MF & LF
- Meminta dokumen pendukung transaksi afiliasi: (kontrak, contoh PO, invoice dll.)

Tahapan Pendahuluan (Psl 14 PMK 22) khusus utk TP th 2020 dst.

CONTOH TAHAP PENDAHULUAN TRANSAKSI JASA

PMK No. 22 Tahun 2020

Pasal 14

- (1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transaksi jasa;
 - b. transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;
 - c. transaksi terkait biaya pinjaman;
 - d. transaksi pengalihan harta;
 - e. restrukturisasi usaha; dan
 - f. kesepakatan kontribusi biaya.

CONTOH TAHAP PENDAHULUAN TRANSAKSI JASA

PMK No. 22 Tahun 2020 Pasal 14

- (3) Tahapan pendahuluan untuk transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembuktian bahwa jasa tersebut:
- a. secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa;
 - b. dibutuhkan oleh penerima jasa;
 - c. memberikan manfaat ekonomis kepada penerima jasa;
 - d. bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham (shareholder activity);
 - e. bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha (passive association);
 - f. bukan merupakan duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak;
 - g. bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental; dan
 - h. dalam hal jasa siaga (on call Services), bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga (on call contract) terlebih dahulu.

CONTOH TAHAP PENDAHULUAN TRANSAKSI JASA

PMK No. 22 Tahun 2020 Pasal 14

- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat membuktikan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

TAHAP 2: ANALISIS PENDAHULUAN (OLEH AR/AUDITOR)

- ✓ **Penelitian Formal TP Dok sesuai ketentuan dalam PMK 213**
 - Jenis Dokumen: MF & LF
 - *Ex-Ante*: Disusun berdasarkan data/informasi yang tersedia saat transaksi
 - Bahasa: Indonesia atau Inggris dengan terjemahan
 - Isi dan susunan sesuai Pasal 8 & 9 PMK 213
 - Surat Pernyataan tersediannya TP Dok
- ✓ **Industrial Analysis (*Broad Based Analysis*)**
- ✓ **Melakukan analisis Fungsi-Asset-Risiko & kunjungan lapangan**

TAHAP 2: ANALISIS PENDAHULUAN (OLEH AR/AUDITOR)

- ✓ Melakukan penjabaran (deliniasi) Transaksi Afiliasi (memahami hubungan keuangan & komersial para pihak secara komprehensif)
- ✓ Melakukan EoI (jika diperlukan)
- ✓ Pengujian Pendahuluan Penerapan ALP/PKKU:
 - Penentuan *Tested Party*
 - Ketepatan metode & PLI
 - *Searching Criteria*
 - Pembanding

TAHAP 3: TP DEEP ANALYSIS (OLEH AR/AUDITOR)

- Pendalaman penjabaran (deliniasi) transaksi
- Pendalaman analisis FAR + kunjungan lapangan & Berita Acara
- Melakukan Eoi (*Exchange of Information*) - bila diperlukan
- Uji Kontrak vs *conduct/fakta* → studi lapangan
- Uji kewajaran *setting price (invoice-PO)*
- Uji kebenaran pemilihan metode TP, *Tested Party*, & PLI.
- *Comparability analysis*
- Uji kebenaran pemilihan pembanding
- *Sanity check*
- Melakukan koreksi transfer pricing
- Menetapkan *Secondary Adjustment (Constructive Dividend)*



SECONDARY ADJUSTMENT: CONSTRUCTIVE DIVIDEND


PMK No. 22 Tahun 2020 Pasal 22

- (8) Selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

TP UPDATE

Untoro Sejati
16 Desember 2021

PERATURAN TERKAIT TRANSFER PRICING




KEWAJIBAN DOKUMENTASI TRANSFER PRICING

Kriteria bagi WP yang diwajibkan untuk menyampaikan Dokumen Induk, Dokumen Lokal, dan Laporan Per Negara sebagai berikut:

Nilai peredaran bruto dalam Tahun Pajak sebelumnya	> Rp 50,000,000,000; atau
Nilai transaksi afiliasi dalam satu Tahun Pajak untuk jenis transaksi	Barang berwujud : > Rp 20,000,000,000; atau
	Jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, transaksi afiliasi lainnya: > Rp 5,000,000,000; atau
Perbedaan Yurisdiksi/Negara	bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan di Indonesia.
Laporan Per Negara	
merupakan entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000;	
merupakan anggota grup usaha, sementara entitas induk grup usaha merupakan subjek pajak luar negeri, serta entitas induk:	
<ul style="list-style-type: none"> • berada di negara yang tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; • berada di negara yang tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau • berada di negara yang memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut. 	

Kewajiban WP untuk menyelenggarakan pembukuan

Wewenang DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi WP yang memiliki hubungan istimewa



PERKEMBANGAN TRANSFER PRICING - UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

- Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP:), adanya upaya untuk mencegah penghindaran pajak dengan melakukan penegasan terutama terhadap transaksi atau skema artifisial yang tidak sejalan dengan prinsip *substance over form*.

Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Dalam UU HPP
Tidak diatur	Ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 18 UU PPh yaitu: “... Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip <i>substance over form</i> , yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya.”

- Batasan jumlah pinjaman yang dapat dibebankan:

Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Dalam UU HPP
<p>Pasal 18 ayat (1) UU PPh berbunyi: “Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”</p> <p>Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak menggunakan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (<i>debt to equity ratio</i>).</p>	<p>Pasal 18 ayat (1) UU PPh berbunyi: “Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”</p> <p>Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (<i>debt to equity ratio</i>), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (<i>earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization</i>) atau melalui metode lainnya.</p>

PERKEMBANGAN TRANSFER PRICING - UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

- Metode penentuan harga wajar:

Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Dalam UU HPP
Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa metode penentuan harga wajar yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen (CUP), metode harga penjualan kembali (RPM), metode biaya-plus (CPM), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (PSM) dan metode laba bersih transaksional (TNMM).	Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa metode penentuan harga wajar yaitu 5 metode eksisting ditambah metode perbandingan transaksi independen (<i>comparable uncontrolled transaction/CUT</i>), metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (<i>tangible asset and intangible asset valuation</i>), metode dalam penilaian bisnis (<i>business valuation</i>).

- Penerapan *Benchmarking*:

Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Dalam UU HPP
Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tidak diatur mengenai penerapan <i>benchmarking</i> .	Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa atas Wajib Pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun, dapat diterapkan perbandingan kinerja keuangan dengan Wajib Pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis (<i>benchmarking</i>).

- Penerapan *Secondary Adjustment*:


Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Dalam UU HPP
Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh belum diatur mengenai <i>secondary adjustment</i> .	Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan.

PERKEMBANGAN TRANSFER PRICING - UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

- Pasal 32A UU PPh Pengaturan Konsensus Pemajakan Global

Latar Belakang

- Mengantisipasi implementasi kesepakatan internasional G-20/OECD terkait penerapan tarif PPh badan minimal secara global dan pajak atas transaksi digital;
- Mengantisipasi pengaruh implementasi tarif PPh badan minimal secara global terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan antara lain *tax holiday*, *tax allowance* dan *super deduction* yang diterima oleh Wajib Pajak multinasional;
- Melaksanakan dan mengantisipasi kesepakatan lain misalnya BEPS.



Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Dalam UU HPP
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.	Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> Penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; Pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; Pertukaran informasi perpajakan; Bantuan penagihan pajak; dan Kerjasama perpajakan lainnya

CONTACT US

BDO IN INDONESIA

Jakarta - Head Office

Prudential Tower 16th-18th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 79
South Jakarta - DKI Jakarta 12910

Our Branches:

- ▶ Jakarta
- ▶ Bandung
- ▶ Surabaya
- ▶ Yogyakarta

Contact Us

Phone : +62-21-57957300
Fax : +62-21-57957301
Email : bdoidn@bdo.co.id

BDO Tax Team

Ahmad fauzi
zarkasyiazarkasyi@bdo.co.id

Christy Liana
csane@bdo.co.id

BDO in Indonesia, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name of the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

